

KRISIS BATAS MORAL DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Ayu Rahayu. H¹, Kurniati², Musyfikah Ilyas³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ayurahayuhanka2002@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², musyfikahilyas@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena krisis batas moral dalam praktik kebebasan berekspresi di media sosial di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam memandang kebebasan berekspresi serta bagaimana batasan moral yang seharusnya diterapkan dalam penggunaannya di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kebebasan berekspresi dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam, menganalisis praktiknya di media sosial dalam konteks masyarakat Indonesia, serta menelaah krisis batas moral tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif-teologis melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta sumber hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dalam hukum Islam diakui sebagai hak, namun tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh nilai etika, tanggung jawab moral, dan tujuan kemaslahatan. Krisis batas moral di media sosial disebabkan oleh lemahnya internalisasi nilai etika, sehingga kebebasan sering disalahgunakan menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah menjadi penting untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam membangun etika bermedia sosial yang beradab.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Media Sosial.

Abstract: This study is motivated by the phenomenon of a moral boundary crisis in the practice of freedom of expression on social media in Indonesia. The main issue addressed in this research is how Islamic law perceives freedom of expression and what moral boundaries should be applied in its use within digital spaces. This study aims to examine the concept of freedom of expression from the perspectives of Human Rights and Islamic law, analyze its practice on social media within the Indonesian context, and explore the moral boundary crisis from an Islamic legal perspective. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical and normative-theological approach through a literature study, examining Islamic legal sources, academic journals, and relevant legal materials. The findings indicate that freedom of expression in Islamic law is recognized as a right but is not absolute, as it is bounded by ethical values, moral responsibility, and the principle of public welfare (maslahah). The moral crisis in social media arises from the weak internalization of ethical values, leading to the misuse of freedom as a means of spreading misinformation, hate speech, and privacy violations. Therefore, the maqashid sharia approach is essential in balancing freedom and responsibility to establish ethical and civilized digital interactions.

Keywords: Freedom of Expression, Islamic Law, Human Rights, Social Media.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat dan mengekspresikan diri. Dalam perkembangannya, kebebasan berekspresi menjadi salah satu pilar utama dalam masyarakat demokratis, termasuk di Indonesia. Kebebasan ini semakin memperoleh ruang yang luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya melalui media sosial yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan opini, gagasan, dan ekspresi diri secara terbuka.¹ Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah bergeser menjadi fenomena digital yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.

¹ David Kaye, "Freedom of Expression in the Digital Age," *Journal of Human Rights Practice*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 210–212.

Namun demikian, kebebasan berekspresi dalam praktiknya tidak selalu berjalan seiring dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena maraknya ujaran kebencian, penyebaran fitnah, ghibah, serta eksploitasi diri di ruang digital menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan kebebasan yang tidak terkontrol. Dalam banyak kasus, kebebasan tersebut kerap dibenarkan dengan dalih sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, tanpa mempertimbangkan batasan-batasan yang seharusnya melekat pada penggunaan hak tersebut.² Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kebebasan, yang cenderung dimaknai secara absolut tanpa diiringi kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial.

Sejalan dengan itu, perkembangan media sosial sebagai ruang ekspresi digital memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat. Media sosial menjadi alat untuk mempermudah perolehan, pembagian, serta penyebaran informasi dengan cepat, sehingga sangat populer di berbagai kalangan. Tidak hanya sebagai sarana komunikasi, media sosial juga memfasilitasi individu untuk membagikan berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengalaman pribadi hingga tren yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan dalam mengekspresikan diri, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko terhadap privasi serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kebebasan berekspresi.³ Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang kebebasan, tetapi juga menjadi ruang yang rentan terhadap pelanggaran nilai-nilai etika dan batasan moral.

Dalam perspektif hukum Islam, kebebasan berekspresi pada dasarnya diakui sebagai bagian dari hak individu, namun tidak bersifat absolut. Hukum Islam memberikan batasan yang jelas terhadap setiap bentuk ekspresi yang berpotensi merugikan orang lain, baik dari segi kehormatan, martabat, maupun ketertiban sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam QS Al-Hujurat: 12

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan perbuatan ghibah dan prasangka buruk, karena hal tersebut dapat merusak kehormatan sesama manusia. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariat (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irdh), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan agama (ḥifẓ al-dīn), sehingga kebebasan dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial.⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kebebasan dalam hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemaslahatan sosial.

Di sisi lain, dalam kerangka HAM modern, kebebasan berekspresi juga tidak bersifat tanpa batas. Instrumen HAM pada prinsipnya mengakui adanya pembatasan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mempertahankan

² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023* (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 45–47.

³ Nurhikma, Idris Alfari, dan Kurniati, “Batasan Privasi dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Januari 2025), hlm. 57.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 517.

⁵ Jasser Auda, “Maqasid al-Shariah as a Framework for Human Rights,” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 31, No. 3 (2020), hlm. 289–291.

nilai-nilai moral dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam praktik sosial di Indonesia, pemahaman terhadap batasan tersebut seringkali tidak terinternalisasi secara utuh, sehingga kebebasan dipraktikkan secara berlebihan dan cenderung mengabaikan nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat.⁶ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif HAM dengan realitas sosial, yang pada akhirnya memicu munculnya berbagai bentuk penyimpangan dalam praktik kebebasan berekspresi.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat adanya ketegangan antara konsep kebebasan berekspresi dalam HAM dengan penerapannya dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam. Ketegangan ini semakin nyata dalam konteks media sosial sebagai ruang ekspresi yang minim kontrol, sehingga memunculkan apa yang dapat disebut sebagai krisis batas moral dalam penggunaan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang dan menganalisis fenomena tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pemahaman HAM di Indonesia, guna menemukan formulasi kebebasan berekspresi yang seimbang antara hak dan tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif-yuridis. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena kebebasan berekspresi di media sosial dalam konteks masyarakat Indonesia, sedangkan pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji berbagai sumber data yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum Islam yang berkaitan dengan konsep kebebasan berekspresi dan maqashid syariah. Selain itu, digunakan pula instrumen Hak Asasi Manusia, baik dalam lingkup internasional maupun nasional, yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kebebasan berekspresi, hukum Islam, dan fenomena media sosial. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk memaparkan fenomena yang terjadi, serta analisis normatif dengan pendekatan maqashid syariah guna menilai batasan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, digunakan pula metode analisis deduktif untuk menarik kesimpulan dari konsep umum kebebasan dalam HAM dan hukum Islam ke dalam konteks praktik media sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu konsep kebebasan berekspresi dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam, praktik kebebasan berekspresi di media sosial dalam konteks masyarakat Indonesia, serta analisis hukum Islam terhadap krisis batas moral dalam kebebasan berekspresi di media sosial. Ketiga aspek tersebut dianalisis secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kebebasan berekspresi serta batasan-batasannya dalam perspektif normatif dan realitas sosial.

Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk menguraikan konsep kebebasan berekspresi secara teoritis, tetapi juga untuk mengkaji implementasinya dalam kehidupan masyarakat serta menganalisis fenomena krisis batas moral dalam perspektif hukum Islam.

⁶ Toby Mendel, "Freedom of Expression and Its Limitations in the Digital Era," *International Journal of Communication*, Vol. 16 (2022), hlm. 1450–1453.

1. Konsep Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan informasi tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang tidak sah. Dalam konteks modern, kebebasan berekspresi menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi karena berperan dalam membentuk partisipasi publik serta mendorong keterbukaan informasi dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial yang demokratis.

Namun demikian, kebebasan berekspresi dalam perspektif HAM tidak bersifat absolut. Instrumen HAM internasional menegaskan bahwa kebebasan tersebut dapat dibatasi sepanjang bertujuan untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mempertahankan nilai-nilai moral dalam masyarakat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa konsep kebebasan dalam HAM tetap mengandung dimensi tanggung jawab, sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, kebebasan berekspresi juga diakui sebagai bagian dari hak individu (*al-hurriyyah*), namun tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Islam menempatkan kebebasan dalam kerangka moral dan tanggung jawab sosial, sehingga setiap bentuk ekspresi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam QS Al-Hujurat: 12 yang melarang perbuatan ghibah:

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"..Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain...."⁹

Selain itu, dalam QS Al-Ahzab: 70 juga ditegaskan pentingnya berkata benar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."¹⁰

Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ¹¹

"di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya" (HR. Tirmidzi).

Prinsip ini menunjukkan pentingnya menyaring informasi yang disampaikan, baik dalam kehidupan nyata maupun di media sosial, guna menghindari fitnah, kesalahpahaman, serta berbagai potensi kerugian. Dalam konteks ini, etika berbagi informasi menuntut setiap individu untuk bersikap bijak, jujur, dan bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran hoaks, ghibah, maupun pelanggaran privasi orang lain.¹² Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya mengatur kebebasan berekspresi, tetapi juga menekankan pentingnya etika dalam

⁷ David Kaye, "Freedom of Expression in the Digital Age," *Journal of Human Rights Practice*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 210–212.

⁸ Toby Mendel, "Freedom of Expression and Its Limitations in the Digital Era," *International Journal of Communication*, Vol. 16 (2022), hlm. 1450–1453.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 517.

¹⁰ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, No. Hadis 2317 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 551

¹¹ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Zuhd, Bab Mā Jā'a fi Tark Mā Lā Ya'nī al-Mar'a, No. Hadis 2317 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), hlm. 558.

¹² Nurhikma, Idris Alfarizi, dan Kurniati, "Batasan Privasi dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm.59.

menyampaikan informasi, sehingga kebebasan tersebut tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam kerangka yang lebih luas, konsep kebebasan dalam hukum Islam juga berkaitan erat dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat dalam menjaga agama, akal, dan kehormatan manusia. Kebebasan berekspresi harus selaras dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan akal (*hifz al-'aql*), sehingga tidak menimbulkan kerusakan sosial (*mafsadah*).¹³ Kebebasan dalam hukum Islam memiliki orientasi yang jelas, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika dibandingkan, konsep kebebasan berekspresi dalam HAM dan hukum Islam pada dasarnya memiliki titik temu dalam hal pengakuan terhadap kebebasan individu. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam penekanan batasan. HAM cenderung menekankan kebebasan sebagai hak dasar yang dapat dibatasi secara hukum, sedangkan hukum Islam menekankan kebebasan sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang terikat pada nilai-nilai agama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih berbasis etika, sehingga mampu melengkapi pendekatan HAM yang cenderung bersifat legal-formal.

2. Praktik Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Modernitas tidak hanya melibatkan kemajuan materi dan teknologi, tetapi juga mencakup pergeseran dalam nilai-nilai, norma-norma, dan cara pandang masyarakat. Modernitas menjadi suatu upaya untuk mengembangkan sistem sosial agar mampu menghadapi dinamika perubahan dengan lebih efektif.¹⁴ Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya melalui media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter (X), dan Facebook telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta mengekspresikan diri secara bebas tanpa batas ruang dan waktu.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi, tetapi telah bertransformasi menjadi arena utama dalam pembentukan opini publik di masyarakat. Dalam konteks ini, setiap individu pada dasarnya memiliki “panggung” yang sama untuk berbicara, tanpa adanya filter yang ketat sebagaimana pada media konvensional.

Namun demikian, kebebasan berekspresi di media sosial dalam praktiknya seringkali tidak diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab. Fenomena ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran hoaks, serta perundungan daring (*cyberbullying*) menjadi bukti bahwa kebebasan tersebut kerap disalahgunakan oleh pengguna.¹⁶ Menurut penulis, kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat masih memaknai kebebasan berekspresi sebagai hak yang absolut, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Kebebasan seolah-olah dijadikan legitimasi untuk menyampaikan apa saja, bahkan yang bersifat merugikan orang lain, tanpa adanya kontrol diri yang memadai.

Selain itu, praktik kebebasan berekspresi di media sosial juga terlihat dari kecenderungan pengguna dalam membagikan berbagai aspek kehidupan pribadi ke ruang publik digital. Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan berbagi informasi, tetapi juga

¹³ Jasser Auda, “Maqasid al-Shariah as a Framework for Contemporary Islamic Law,” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 31, No. 3 (2021), hlm. 289.

¹⁴ Nurul Mujahidah, Kurniati, dan Misbahuddin, “Responsibilitas Hukum Islam terhadap Dinamika Perubahan Sosial,” *Al-Mustala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 105.

¹⁵ Rulli Nasrullah, “Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1 (2021), hlm. 15–17.

¹⁶ Siti Rahmawati, “Hate Speech dan Tantangan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 25, No. 2 (2022), hlm. 134–136.

mencerminkan perubahan pola interaksi sosial di era digital yang semakin terbuka.¹⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antara ruang privat dan publik semakin kabur. Banyak individu tidak lagi memiliki kesadaran yang jelas mengenai apa yang layak untuk dibagikan dan apa yang seharusnya tetap menjadi ranah pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Lebih lanjut, dalam praktik sosial masyarakat, seringkali terjadi kesalahpahaman dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dengan tindakan yang melanggar etika, seperti ghibah dan pencemaran nama baik. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap penyebutan aib seseorang sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sebagai bentuk kebenaran, sementara di sisi lain terdapat pula kondisi di mana penyampaian informasi dengan tujuan baik justru dianggap sebagai pencemaran nama baik.¹⁸ Hal menunjukkan adanya kebingungan normatif dalam masyarakat terkait batas antara kebebasan dan pelanggaran etika. Hal ini juga mengindikasikan bahwa standar moral dalam praktik komunikasi sosial belum dipahami secara utuh, sehingga kebebasan berekspresi seringkali digunakan tanpa landasan etis yang jelas.

Di sisi lain, kebebasan berekspresi di media sosial juga seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Perbedaan latar belakang agama, budaya, dan pandangan politik kerap memicu konflik di ruang digital, terutama ketika ekspresi yang disampaikan tidak mempertimbangkan sensitivitas kelompok lain.¹⁹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang kompleks. Tanpa adanya kesadaran multikultural dan etika komunikasi, kebebasan justru berpotensi menjadi sumber konflik yang merusak kohesi sosial.

Lebih lanjut, lemahnya literasi digital juga menjadi faktor yang memperparah penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial. Banyak pengguna yang tidak mampu membedakan antara informasi yang benar dan hoaks, sehingga dengan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.²⁰ Penulis berpendapat bahwa rendahnya literasi digital ini merupakan akar dari berbagai permasalahan dalam praktik kebebasan berekspresi. Tanpa kemampuan untuk memahami dan menyaring informasi, kebebasan yang dimiliki justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas di masyarakat.

Dengan demikian, praktik kebebasan berekspresi di media sosial dalam konteks masyarakat Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang paradoksal. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang kebebasan yang luas bagi individu untuk berekspresi, namun di sisi lain, kebebasan tersebut seringkali tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, permasalahan utama bukan terletak pada keberadaan kebebasan itu sendiri, melainkan pada bagaimana kebebasan tersebut dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Tanpa adanya kesadaran etis dan kontrol diri, kebebasan berekspresi justru dapat berubah menjadi sumber kerusakan sosial di era digital.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Krisis Batas Moral dalam Kebebasan Bereksresi di Media Sosial

Fenomena kebebasan berekspresi di media sosial yang tidak terkendali pada dasarnya mencerminkan adanya krisis batas moral dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai penyimpangan terhadap nilai-nilai etika yang telah diatur secara normatif dalam

¹⁷ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Media Sosial di Era Digital," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 24, No. 1 (2023), hlm. 47.

¹⁸ Musyfikah Ilyas, "Ghibah Perspektif Sunnah," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 142.

¹⁹ Ahmad Zainuddin, "Media Sosial dan Konflik Sosial di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 16, No. 1 (2022), hlm. 89.

²⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Status Literasi Digital Indonesia 2023* (Jakarta: Kominfo, 2023), hlm. 32-34.

syariat.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan sekadar pada praktik kebebasan itu sendiri, melainkan pada hilangnya kesadaran moral dalam mengendalikan ekspresi, terutama di ruang digital yang cenderung bebas dan minim kontrol.

Dalam hukum Islam, setiap bentuk komunikasi dan ekspresi memiliki konsekuensi moral dan hukum. Perilaku seperti ghibah, fitnah, penyebaran berita bohong, serta ujaran kebencian secara tegas dilarang karena dapat merusak kehormatan dan hubungan sosial antarindividu.²² Dengan demikian, ekspresi yang dilakukan di media sosial sejatinya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etis, karena setiap kata yang disampaikan memiliki dampak nyata terhadap kehidupan orang lain.

Lebih jauh, jika dianalisis melalui pendekatan maqashid syariah, praktik kebebasan berekspresi yang melampaui batas dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan utama syariat. Penyebaran ujaran kebencian dan fitnah, misalnya, bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), sedangkan penyebaran hoaks dapat merusak akal (*hifz al-'aql*) dan menciptakan kekacauan dalam masyarakat.²³ Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa kebebasan berekspresi yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga perlu adanya pembatasan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Di sisi lain, hukum Islam tidak menolak kebebasan berekspresi secara keseluruhan. Islam tetap memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan kebenaran, kritik, dan nasihat, selama dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika. Hal ini sejalan dengan prinsip *qaulan sadidan* (perkataan yang benar) dan *qaulan ma'rufan* (perkataan yang baik) sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.²⁴ Ini berarti bahwa Islam tidak membungkam kebebasan, melainkan mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor kebenaran dan kebaikan, sehingga ekspresi yang disampaikan memiliki nilai konstruktif bagi masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, etika berbagi informasi menjadi aspek penting dalam mengatur kebebasan berekspresi. Setiap informasi yang disampaikan harus dilakukan secara bijak, jujur, dan bertanggung jawab, serta terbebas dari unsur fitnah, hoaks, maupun ghibah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Hujurat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu."²⁵

Ayat di atas menekankan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima guna menghindari dampak buruk akibat kesalahan dalam penyampaian berita. Lebih lanjut, Islam juga menegaskan larangan untuk mencampuri urusan pribadi orang lain, memata-matai (*tajassus*), serta menyebarkan aib sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat: 12. Penegasan ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dalam Islam memiliki batas yang sangat jelas, khususnya dalam menjaga kehormatan dan privasi individu. Di tengah arus informasi digital yang serba cepat, prinsip verifikasi dan menjaga aib ini justru menjadi semakin relevan untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.

²¹ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah and Contemporary Social Issues," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 32, No. 2 (2022), hlm. 210.

²² M. Hasbi Umar, "Etika Komunikasi dalam Islam di Era Digital," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 55–57.

²³ Ahmad Imam Mawardi, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Menyikapi Informasi Digital," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2022), hlm. 145–147.

²⁴ M. Quraish Shihab, "Nilai-Nilai Komunikasi dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 18, No. 1 (2022), hlm. 30–32.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 516.

Selain itu, hukum Islam juga tidak menolak keberadaan media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Media sosial justru dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, menyebarkan dakwah, serta memperoleh pengetahuan keagamaan secara luas. Namun, pemanfaatannya sangat bergantung pada niat dan tujuan penggunaannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ²⁶

"*Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya...*"

(HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, penggunaan media sosial dapat bernilai mubah bahkan bernilai ibadah apabila digunakan untuk tujuan yang baik, seperti dakwah dan menuntut ilmu. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan atau untuk hal yang tidak bermanfaat dapat bernilai makruh, bahkan menjadi haram apabila digunakan sebagai sarana kemaksiatan.²⁷ Dari sini terlihat bahwa hukum Islam memberikan penilaian yang fleksibel namun tegas, di mana suatu aktivitas digital tidak dinilai dari medianya, melainkan dari niat dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa krisis moral di media sosial bukan disebabkan oleh teknologinya, tetapi oleh cara manusia menggunakannya.

Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif. Artinya, hukum Islam tidak hanya menetapkan batasan, tetapi juga mendorong pembentukan kesadaran individu untuk menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab²⁸. Pendekatan ini menjadi relevan di era digital, karena kontrol eksternal saja tidak cukup untuk mengatur perilaku pengguna media sosial, melainkan harus diimbangi dengan kesadaran internal yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

Dengan demikian, analisis hukum Islam terhadap krisis batas moral dalam kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan tidak hanya terletak pada pembatasan secara hukum, tetapi juga pada penguatan etika dan kesadaran moral individu. Dari sini dapat dipahami bahwa kebebasan berekspresi yang ideal bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang selaras dengan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan tujuan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Islam Kebebasan berekspresi dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam pada dasarnya sama-sama diakui sebagai hak fundamental individu, namun keduanya menempatkan kebebasan tersebut dalam kerangka yang berbeda. Jika HAM lebih menekankan aspek kebebasan sebagai hak yang dapat dibatasi secara hukum, maka hukum Islam menempatkannya dalam bingkai tanggung jawab moral yang terikat pada nilai-nilai etika dan tujuan kemaslahatan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik kebebasan berekspresi di media sosial menunjukkan adanya kecenderungan yang tidak seimbang antara hak dan tanggung jawab. Kebebasan seringkali dimaknai secara luas tanpa diiringi kesadaran etis, sehingga melahirkan berbagai fenomena seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, hingga pelanggaran privasi yang mencerminkan krisis batas moral di ruang digital.

Melalui analisis hukum Islam, dapat ditegaskan bahwa krisis tersebut bukan terletak pada kebebasan itu sendiri maupun pada perkembangan teknologi, melainkan pada lemahnya internalisasi nilai-nilai moral dalam diri individu. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, No. Hadis 1; Muslim bin al-Hajjaj, *Sabih Muslim*, No. Hadis 1907.

²⁷ Siti Anisa, Musyifikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak, "Analisis Normatif terhadap Perceraian karena Penggunaan Media Sosial," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 313–314.

²⁸ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah and Contemporary Social Issues," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 32, No. 2 (2022), hlm.212.

yang berbasis maqashid syariah menjadi relevan sebagai kerangka dalam menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab.

Dengan demikian, kebebasan berekspresi yang ideal bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diarahkan oleh nilai-nilai kebenaran, etika, dan kemaslahatan, sehingga mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, beradab, dan berkeadilan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. Sunan al-Tirmidzi. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Anisa, Siti, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak. "Analisis Normatif terhadap Perceraian karena Penggunaan Media Sosial." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga, 2023. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah and Contemporary Social Issues." Journal of Islamic Studies, 2022. <https://doi.org/10.1093/jis/etac015>
- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah as a Framework for Contemporary Islamic Law." Journal of Islamic Studies, 2021. <https://doi.org/10.1093/jis/etab021>
- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah as a Framework for Human Rights." Journal of Islamic Studies, 2020. <https://doi.org/10.1093/jis/etaa020>
- Ilyas, Musyfikah. "Ghibah Perspektif Sunnah." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Kaye, David. "Freedom of Expression in the Digital Age." Journal of Human Rights Practice, 2021. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huab010>
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Status Literasi Digital Indonesia 2023. Jakarta: Kominfo, 2023.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Tahunan Komnas HAM 2023. Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Menyikapi Informasi Digital." Jurnal Hukum Islam, 2022. <https://scholar.google.com>
- Mendel, Toby. "Freedom of Expression and Its Limitations in the Digital Era." International Journal of Communication, 2022. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article>
- Mujahidah, Nurul, Kurniati, dan Misbahuddin. "Responsibilitas Hukum Islam terhadap Dinamika Perubahan Sosial." Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 2023. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Muslim, Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 2006.
- Nasrullah, Rulli. "Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru di Indonesia." Jurnal Komunikasi Indonesia, 2021. <https://scholar.google.com>
- Nurhikma, Idris Alfarizi, dan Kurniati. "Batasan Privasi dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial." Jurnal Ilmu Hukum, 2025. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Rahadi, Dedi Rianto. "Perilaku Pengguna Media Sosial di Era Digital." Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 2023. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Rahmawati, Siti. "Hate Speech dan Tantangan Kebebasan Bereksipresi di Media Sosial." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022. <https://journal.ugm.ac.id>
- Shihab, M. Quraish. "Nilai-Nilai Komunikasi dalam Al-Qur'an." Jurnal Studi Al-Qur'an, 2022. <https://scholar.google.com>
- Umar, M. Hasbi. "Etika Komunikasi dalam Islam di Era Digital." Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2023. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Zainuddin, Ahmad. "Media Sosial dan Konflik Sosial di Indonesia." Jurnal Sosiologi Reflektif, 2022. <https://garuda.kemdikbud.go.id>